



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 71 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register perkara Nomor : 71 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.- tertanggal 03 September 2019 antara :

SUYONO, SH., Advokat berkedudukan di Kantor Advokat “SUYONO, SH. & REKAN “, Desa Kebowan, RT. 06/ RW. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa tengah, Telepon 081226217185, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi kuasa :

ADITYA TRIANDANI bin AGUNG RUSTAMAJI No. Induk KTP. 3318100711860005, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tgl. Lahir Pati, Pati, 07 Nopember 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Ketua Koperasi Produksi ‘BAROKAH MANDIRI’ Pendidikan terakhir Sarjana S 1, Beralamatkan di Desa Purwokerto Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

M E L A W A N

1. PD. BPR BKK LASEM, Beralamatkan di Jalan Sultan Agung, No. 2, Lasem Kabupaten Rembang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang Lantai 4 (empat) Jl.Imam Bonjol, Nomor. I D, Semarang sebagai TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca pula penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 71 / Pdt. G / 2019 / PN.Pti.- tanggal 03 September 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 14 Nopember 2019 oleh Penggugat yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2019.

Telah pula mendengarkan tanggapan dari Kuasa Tergugat atas permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oeh Kuasa Penggugat, dan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan maka Permohonan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan, dan beralasan hukum untuk dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang – perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 71 / Pdt. G / 2019 / PN. Pti.- dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- (..... rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Kamis , tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, HERRY SETYOBUDI,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH RETNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

YULIARTI,SH.MH. dan AGUNG IRIAWAN, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARDI, HS. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH.

HERRY SETYOBUDI,SH. MH.

AGUNG IRIAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUHARDI, HS.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

2. Pencatatan : Rp. 5.000.-

3. ATK : Rp. 50.000.-

4. Panggilan : Rp. 200.000.

5. Leges : Rp. 3.000.-

6. Meterai : Rp. 6.000.-

7. Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 299. 000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)